FORMULIR MODEL L.3

PENETAPAN

Nomor ...../PDT.G.S/..../ PA. ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah_____telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:_____ -

_____antara:

I. Penggugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	:
Email/Handphone	:	

Melawan

II. Tergugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Email/Handphone	:	

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tantang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. ..... dalam register perkara; dan
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Panitera Pengganti

Ttd

(_____)

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Hakim

Ttd

(_____)